



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada bisnis dan pelayanan publik dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional;
  - b. bahwa BUMD yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antar Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan dan/atau anggaran dasar.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Pegawai adalah Pegawai BUMD sebagaimana Perseroan.
12. Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan sebagai perusahaan induk ( *Holding Company* ) dengan nama PT. Habaring Hurung Sampit-Kalteng.
- (2) Lambang/Logo perseroan akan dituangkan dalam Akta Pendirian.
- (3) Nama perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta pendirian.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya BUMD adalah :
  - a. Mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;

- b. Memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi Daerah;
  - c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
  - d. Meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah; dan
  - e. Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara profesional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah.
  - f. Kerjasama nasional, regional dan internasional, menstabilkan harga, menampung dan menyalurkan produk daerah serta menarik investor untuk berinvestasi.
- (2) Tujuan didirikannya BUMD adalah :
- a. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - b. Meningkatkan pendapatan Daerah; dan
  - c. Meningkatkan pelayanan publik.

#### BAB IV ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

##### Pasal 4

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMD disahkan oleh Notaris dan diketahui oleh Bupati.

#### BAB V KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

##### Pasal 5

BUMD berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten serta dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam dan/atau luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) BUMD melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup bidang usaha, meliputi :
- a. Perusahaan Ekstraktif;
  - b. Perusahaan Agraris;
  - c. Perusahaan Industri;
  - d. Perusahaan Perdagangan; dan
  - e. Perusahaan Jasa.

- (2) Penempatan Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Persetujuan Bupati atas Pertimbangan Komisaris.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI

#### Pasal 7

- (1) BUMD dapat membentuk Perseroan Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*) dan Divisi-Divisi dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan porto folio dan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

## BAB VII

### KERJASAMA

#### Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan dapat membentuk kerjasama dengan Pihak Lain baik secara nasional, regional dan internasional.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Lain di luar negeri dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui persetujuan DPRD.

## BAB VIII

### MODAL DAN SAHAM

#### Pasal 9

- (1) Modal Dasar BUMD sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).
- (2) Dari modal dasar dalam ayat (1), dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa kekayaan Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan saham milik Pemerintah Daerah pada BUMD.
- (3) Jumlah modal ditempatkan adalah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disetor penuh sebagai penyertaan modal awal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (4) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (6) Penambahan modal melalui penjualan saham Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar BUMD ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Penambahan modal perseroan dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (9) Untuk membentuk Perseroan Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada Perseroan Anak Perusahaan tersebut.

#### Pasal 10

- (1) Modal BUMD terbagi atas saham-saham.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari seluruh saham.

#### Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan DPRD.

### BAB IX

#### RUPS

#### Pasal 12

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.



- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh pemegang saham, Komisaris dan Direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berpedoman kepada tata tertib RUPS.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

## BAB X

### DIREKSI

#### Pasal 13

- (1) BUMD dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Setiap Direktur dapat membawahi satu atau lebih Divisi bidang usaha.
- (3) Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, prilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero.
- (4) Direksi bertugas untuk menjalankan persero secara profesional sesuai Anggaran Dasar dan Rencana Bisnis dengan mengacu peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban Direksi adalah :
  - a. Menyiapkan Rancangan Rencana Jangka Panjang dalam bentuk Rencana Bisnis lima tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran;
  - b. Menyiapkan Rencana Bisnis yang telah ditandatangani oleh komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan; dan
  - c. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan setelah ditandatangani oleh komisaris.
- (6) Untuk Pertama kalinya Direksi ditunjuk oleh Bupati berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan oleh Lembaga/Tim Seleksi.
- (7) Tata cara pemilihan dan penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Prosedur dan persyaratan pemilihan, tugas, kewajiban dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas dan Kewajiban Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

#### BAB XI

#### DEWAN KOMISARIS

#### Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk pertama kalinya Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Pegawai BUMD diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.

#### BAB XIII

#### TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 17

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah tahun taqwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris atau RUPS sesuai anggaran dasar untuk memperoleh pengesahan.

- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

#### Pasal 18

- (1) Pada setiap penutup tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan laba Rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan keuangan BUMD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV

#### PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

#### Pasal 19

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif .
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
- (4) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (5) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

- (6) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laba bersih dan pembagian deviden ditetapkan oleh RUPS.

## BAB XV

### PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan perseroan ditetapkan oleh RUPS dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Persetujuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan oleh Bupati ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB XVI

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan keputusan RUPS dan Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 218); dan
- b. Paraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit.  
pada tanggal      Desember 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit.  
pada tanggal      Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

**TTD**

**PUTU SUDARSANA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10, 70/2016

  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM  
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH  
NIP. 19620701 198903 1 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, menuntut pemerintah daerah untuk senantiasa melaksanakan pembangunan didaerahnya serta kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan dan pengelolaan potensi daerah termasuk sumber daya alam daerah dan sumber daya lainnya. Diamping itu peningkatan kesejahteraan masyarakat didasarkan kepada kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud tersebut adalah dengansmemendirikan perusahaan daerah sebagai lembaga yang mampu untuk mengelola kegiatan usaha milik pemerintah daerah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam rangka optimalisasi pembangunan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara terkoordinasi, sistimatis, terarah dan terpadu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan potensi badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), arus globalisasi dan perdagangan bebas, maka pengelolaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme.

Pengembangan usaha daerah melalui pembentukan BUMD diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah tersebut yang selaras dengan kebijakan pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

Penyelenggaraan peningkatan potensi daerah melalui pembentukan BUMD telah dipandang tepat dan selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat. Disampig itu meningkatnya tuntutan masyarakat akan sebuah layanan

yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu membentuk BUMD dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

- a. Yang dimaksud Perusahaan Ekstraktif adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha penggalian, pengambilan, atau pengolahan kekayaan yang disediakan alam. Hasil yang diambil dari alam tidak diolah atau tidak diusahakan sebelumnya, antara lain : Bidang Usaha Pertambangan, Minyak, Energi dan Sumber Daya Mineral, Galian Mineral Bukan Logam, dsb
- b. Yang dimaksud Perusahaan agraris adalah perusahaan yang mengolah sumber-sumber produksi dari alam dalam bidang usaha dan kegiatan ekonominya. Perusahaan ini bergerak dalam usaha pengolahan tanah. Hasilnya diambil dari alam, namun terlebih dahulu diolah tanahnya untuk memperoleh hasilnya, antara lain : Bidang Usaha Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kawasan Wisata, dsb
- c. Yang dimaksud Perusahaan industry adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang siap jadi. Perusahaan ini bergerak dalam usaha pengolahan bahan baku sampai menjadi barang jadi atau barang yang siap pakai, antara lain : Bidang Usaha Industri pengolahan hasil perkebunan, dsb
- d. Yang dimaksudn Perusahaan Perdagangan adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pembelian barang untuk dijual kembali, tanpa mengolah barang yang dibelinya, antara lain : Bidang Usaha Perdagangan Umum, Waralaba, Pemasok, Pengumpul, dsb
- e. Yang dimaksud Perusahaan jasa adalah perusahaan ini bergerak di bidang usaha jasa atau memberikan pelayanan, antara lain : Jasa Kepelabuhanan, Pengelola Kawasan dan Sentra Industri, Jasa Perpikiran, Jasa Konstruksi, dsb

#### Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga tertentu pada ayat ini adalah lembaga pemerintah yang bergerak atau memiliki tugas/fungsi di sektor atau berkaitan dengan sektor sebagaimana pada Pasal 6

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6)

Tambahan modal dalam bentuk saham hanya dalam bentuk PMDN dan dimiliki oleh badan usaha maupun perorangan.

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9) Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah BUMD hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan BUMD tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Rencana Bisnis merupakan studi terperinci terhadap aktifitas organisasi yang dalam hal ini adalah unit usaha yang di dalamnya menggambarkan segala aspek terkait organisasi usaha tersebut seperti di bidang mana usaha tersebut, program apa yang dijalankan atau tujuan yang akan dicapai pada masa depan serta termasuk pula evaluasi pada hasil.

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas



Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tahun taqwin dalam ayat ini adalah tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2016 NOMOR 236